

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN III

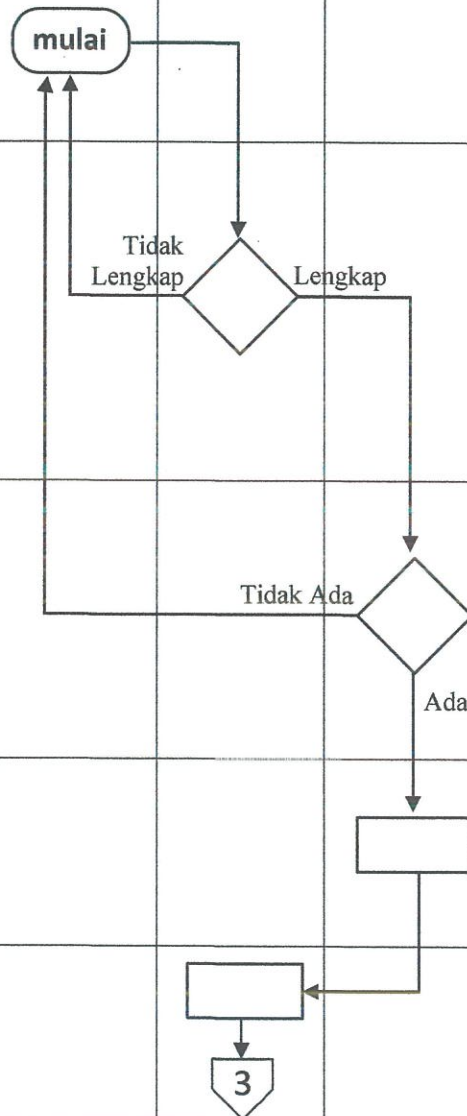
“PENGAMBILAN SK PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG”

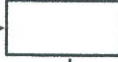
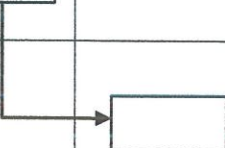
JL. URIP SUMOHARJO KM. 17, TUGU, KOTA SEMARANG

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang Telepone 024-3585944 Website : izin.semarangkota.go.id Email: dpmpstp@semarangkota.go.id	Nomor SOP : Tgl Pembuatan : Tgl/ No Revisi : Tgl Efektif : Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningsih, SH,M.Kn NIP. 196710231994012001 Nama SOP : Peraturan Perizinan Pengambilan SK Persetujuan Bangunan Gedung
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 Retribusi Perizinan Tertentu; 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang; 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	- Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III; - Memahami mekanisme dan prosedur perizinan Persetujuan Bangunan Gedung; - Memiliki kemampuan pengolahan data.
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Kementerian Investasi/BKPM; 2. Kementerian PUPR; 3. Wali Kota Semarang; 4. OPD Teknis. 5. SOP Pengajuan SK PBG.	1. Komputer; 2. Website SIMBG.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila tidak disusun SOP, maka penerbitan SK PBG di Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.	Di simpan sebagai data elektronik

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMBILAN SK PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DPMPTSP KOTA SEMARANG

No	Uraian Prosedur	Pemohon	Customer Service	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
					Input	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan Pengambilan SK PBG				1. Fotocopy KTP Pemilik 2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika dikuasakan) 3. KTP yang Dikuasakan (Jika Dikuasakan) 4. Nomor Registrasi PBG		1. Fotocopy KTP Pemilik 2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika dikuasakan) 3. KTP yang Dikuasakan (Jika Dikuasakan) 4. Nomor Registrasi PBG	1. Pemohon atas nama sendiri 2. Pemohon yang dikuasakan
2	Mengecek Kelengkapan Syarat Pengambilan SK PBG				1. Fotocopy KTP Pemilik 2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika dikuasakan) 3. KTP yang Dikuasakan (Jika Dikuasakan) Nomor Registrasi PBG	10 menit	1. Fotocopy KTP Pemilik 2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika dikuasakan) 3. KTP yang Dikuasakan (Jika Dikuasakan) 4. Nomor Registrasi PBG	Apabila tidak lengkap di kembalikan ke pemohon untuk di lengkapi dokumen permohonan
3	Mengecek SK PBG Melalui simbg.pu.go.id				1. Fotocopy KTP Pemilik 2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika dikuasakan) 3. KTP yang Dikuasakan (Jika Dikuasakan) 4. Nomor Registrasi PBG	10 menit	Draft SK PBG	Apabila Belum terbit di kembalikan lagi ke pemohon melalui CS
4	Mendownload, Mencetak, dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima dan SK PBG dari simbg.pu.go.id				Draft SK PBG	5 menit	SK PBG dan Draft Berita Acara Serah Terima PBG	Waktu menyesuaikan apabila terjadi kendala teknis
5	Menyerahkan SK PBG dan Berita Acara Serah Terima SK PBG ke Pemohon				SK PBG dan Draft Berita Acara Serah Terima PBG	5 menit	SK PBG dan Draft Berita Acara Serah Terima PBG	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Mengisi dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima SK PBG				SK PBG dan Draft Berita Acara Serah Terima PBG	5 menit	Berita Acara Serah Terima PBG	
7	Menerima Berita Acara Serah Terima SK PBG yang sudah di tandantangani oleh Pemohon				Berita Acara Serah Terima PBG	5 menit	Berita Acara Serah Terima PBG	
8	Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Ke Pelaksana				Berita Acara Serah Terima PBG	5 menit	Berita Acara Serah Terima PBG	
9	Menerima dan Mengupload Bukti Serah Terima SK PBG yang telah ditandatangani pemohon dan persyaratan pengambilan SK PBG				Berita Acara Serah Terima PBG	10 menit	Berita Acara Serah Terima PBG	
10	Mengarsip Bukti Serah Terima SK PBG yang telah ditandatangani pemohon dan persyaratan pengambilan SK PBG				Berita Acara Serah Terima PBG	5 menit	Berita Acara Serah Terima PBG	